



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN/DRAFT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi publik milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kecuali informasi yang dikecualikan dan bersifat terbatas dan rahasia;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/90/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020 menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : JULI 2020

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protocol/IP address Private, Bandwith Management, Sistem Management Data Base	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
2	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf h	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tidak Terbatas
3	Lokasi Server	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 ayat 1 2. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas

4	Sistem Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan sistem dan persandian	Tidak terbatas
5	Kode akses elektronik dan dan username/password	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 30	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi	Tidak Terbatas
6	Rincian Harga Penawaran Sendiri dari Calon penyedia barang/jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan Pasal 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai
7	Surat Usul/Laporan/ Pengaduan dari OPD/ Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis.
8	Biodata ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama mendapatkan persetujuan dari ASN yang bersangkutan untuk dibuka

9	Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
10	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11	Daftar Nilai kinerja ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 2. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
12	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman/hasil MPP (Majelis Pertimbangan Pegawai)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

13	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/ keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis
14	Hasil rekam medik CPNS/PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yag bersangkutan untuk kepentingan dinas
15	Database Biodata Elektronik PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang untuk keperluan data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan terkait disiplin
16	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia jabatan pribadi PNS	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai yang bersangkutan dilantik

17	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis
18	Data Nama PNS yang akan diangkat dalam jabatan : a. Pimpinan Tinggi, b. Administrator, c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
19	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi data pribadi dan mencegah timbulnya keresahana dan kolusi	Sampai seluruh proses seleksi selesai dilaksanakan
20	Data Hasil Tim Penilaian Kinerja	1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yan berwenang
21	Data Hasil Pemetaan Potensi ASN	1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yan berwenang

		4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			
22	Data Hasil Baperjakat	1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Sampai adanya keputusan
23	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKDP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi Kompetensi kelembagaan sertifikasi	Tidak terbatas
24	Dokumen/data uji laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan

			c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji laboratorium yang berbeda	c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Pangan Produk Segar
25	Dokumen/Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji pangan atau data produsen terlindungi	Sampai terbitnya sertifikat
26	Arsip dinamis yang menyangkut Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/ alat bukti pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai di audit dan hanya dapat diminta oleh pihak-pihak yang berwenang
27	Memorandum/Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat daerah atau yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	1 Tahun

28	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : 1) Master Naskah Soal, 2) Naskah Soal, 3) Proses pemindaian/Scanning LJK, 4) Scoring 5) Pencetakan dan Nama Percetakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	1 Tahun
29	Laporan Hasil Pengawasan	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mengungkap Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Tidak terbatas
30	Hasil Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum	Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mengungkap Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Tidak terbatas
31	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
32	Biodata perseorangan dan dokumen kependudukan	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menimbulkan Tindakan kriminal	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		<p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan</p>			
33	Biometrik perekaman KTP Elektronik	<p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p> <p>2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p>	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
34	Hak Akses penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

35	Data-Data Kecamatan Penduduk, Disabilitas dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 9 tentang Data Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan 	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
36	Identitas Wajib Uji KIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak terbatas
37	Usulan Mutasi Dinas Ke Pimpinan/Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

38	Data Rekam Medis Pasien	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 23 huruf i</p>	Mengungkap rahasia data pasien	Melindungi rahasia data pasien	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundangan-undangan
39	Data Hutang Pasien pada Rumah Sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali yang bersangkutan dan keluarga bersedia untuk dibuka
40	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf i</p>	Mengungkap rahasia data pasien narkotika	Melindungi rahasia data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan

41	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum/Visum ed Repertum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 23 huruf i</p> <p>4. Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum pasal 8</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi pasien Visum Ed Repertum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan
42	Data rekaman CCTV diarea rumah sakit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 huruf a	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan dan rekayasa	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan
43	Username dan Password aplikasi perkantoran	UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan

44	Identitas korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012	Mengungkap data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
45	Identitas Korban HIV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi korban HIV yang bersifat rahasia (mengganggu proses pelayanan terhadap korban HIV)	Melindungi data pribadi korban HIV yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
46	Identitas Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelaku Tunasusila	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat	Melindungi data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
47	Arsip Data Pribadi Pemohon Izin meliputi : KTP Pemohon, PBB Tahun Terakhir, NPWP Pribadi, Surat Bukti Pemilikan Tanah, Akta Notaris	UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

48	Arsip Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi : KTP Pimpinan/Direktur/Pemilik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusahan Kena Pajak), Akta pendirian perusahaan, ijasah dan KTP penanggung jawab Bidang/Tekni, Surat Pengesahaan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri, Gambar Lokasi Tempat usaha/gudang, Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi, Gambar/denah tempat usaha, sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli dan lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf I dan pasal 16 huruf b	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/mengamankan data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
49	Identitas saksi, saksi pelapor, korban, keluarga dan/atau pihak yang terkait dan kondisi kesehatan korban/pasien/klien tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melapor	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 5 ayat 1 poin a dan I 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Mengungkapkan kerahasiaan korban pelapor terhadap pelaku tindak kekerasan	Melindungi dan mengamankan korban dan atau keluarga korban kekerasan	Tidak terbatas
50	Biodata Tenaga Kerja Asing (TKA)	Permenakertrans RI Nomor 17 Tahun 2013	Mengungkap data pribadi TKA yang bersifat rahasia	Melindungi data/keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan	Tidak terbatas

51	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 angka 2	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
52	Daftar nama siswa, biodata, kondisi ekonomi dan sosial (terlibat dalam proses hukum)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak	Mengungkapkan data pribadi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya	sampai adanya izin dan persetujuan tertulis dari siswa dan wali siswa
53	Laporan Keuangan yang belum di audit	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	Terbuka apabila proses audit oleh pihak yang berwenang telah selesai
54	Dokumen Kontrak	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai

55	Data dan Informasi menyangkut kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
56	Data dan informasi produk perikanan yang terindikasi terkontaminasi dan/atau tercemar oleh zat-zat/bahan berbahaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menciptakan iklim/kondisi yang kondusif dan mencegah keresahan di masyarakat	Tertutup sampai hasil laboratorium keluar
57	Dokumen hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pelanggaran tata tertib/kode etik anggota DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
58	Identitas anggota perpustakaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengungkap data pribadi yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan yang dirahasiakan	Tidak terbatas
59	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Sampai kasus selesai

60	Informasi tentang identitas pasien <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 32 huruf i 	Mengungkap rahasia data identitas pasien Covid-19	Melindungi data tentang identitas pasien Covid-19	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan
61.	Informasi tentang Rekam Medis Pasien <i>Suspect Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 32 huruf I; 4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 10 	Mengungkap kerahasiaan data rekam medis pasien Covid-19	Melindungi data tentang Rekam Medis pasien Covid-19	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

